

KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Chausyar Adyatma¹, Muh Asrul Syam², Syahrul Mubarak³, Kurniati⁴
[chausyara@gmail.com¹](mailto:chausyara@gmail.com), [muhammadasrulisyam86@gmail.com²](mailto:muhammadasrulisyam86@gmail.com), [syahrulmubarak622@gmail.com³](mailto:syahrulmubarak622@gmail.com),
[kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)
UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Poligami merupakan isu yang kompleks dan sering diperdebatkan dalam konteks hukum Islam dan masyarakat modern. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika poligami dalam hukum keluarga Islam, dengan fokus pada kesejahteraan keluarga dan keadilan gender. Melalui analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang mengatur poligami, termasuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini mengidentifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami secara sah, seperti keadilan dalam perlakuan terhadap istri dan kemampuan suami dalam memenuhi nafkah. Selain itu, jurnal ini juga membahas dampak sosial dan psikologis dari praktik poligami terhadap perempuan dan keluarga, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat. Dengan pendekatan analisis hukum dan kajian pustaka, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana poligami dapat mempengaruhi kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga dalam konteks hukum Islam.

Kata Kunci: Gender, Hukum Islam, Poligami.

ABSTRACT

Polygamy is a complex issue that is often debated in the context of Islamic law and modern society. This journal aims to explore the dynamics of polygamy within Islamic family law, focusing on family welfare and gender justice. Through an in-depth analysis of the legal provisions governing polygamy, including the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, this research identifies the requirements that must be met for the lawful practice of polygamy, such as fairness in treatment towards wives and the husband's ability to provide for their needs. Additionally, this journal discusses the social and psychological impacts of polygamy on women and families, as well as the challenges faced in its implementation within society. By employing a legal analysis approach and literature review, this research seeks to provide a better understanding of how polygamy can affect gender equality and family welfare in the context of Islamic law.

Keywords : Gender, Islamic Law, Polygamy.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang selalu menarik untuk dibahas dan diperdebatkan, khususnya di kalangan umat Islam. Ada tiga pandangan yang harus menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak. Tiga pandangan pertama, pandangan , secara longgar mengizinkan poligami. Sebagian pendukung pandangan ini menganggap poligami sebagai hukum sunnah yang sah. Pandangan kedua, poligami diperbolehkan dalam kondisi yang sangat ketat. Pandangan ini memandang keadilan sebagai suatu syarat, namun menitikberatkan pada keadilan distributif formal, yaitu suami harus memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual secara adil, serta beberapa syarat lainnya.

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama,

khususnya Islam

Hukum menikah dalam pandangan ulama fiqh ada 3 macam. Pendapat yang pertama menikah hukumnya wajib, ini dipelopori oleh Daud al-Zahîri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad. Kedua menikah umumnya sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Ketiga menikah hukumnya mubah demikian pendapat Imam Syafi'i. Ulama fiqh sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi seorang wanita lebih dari satu, namun kebolehan ada yang bersifat azimah ada yang bersifat rukhsah, selain itu perbedaan pendapat lainnya adalah mengenai masalah keadilan ketika seseorang itu berpoligami

Ada beberapa alasan yang mendasari perdebatan poligami saat ini. Perdebatan ini didasari oleh adanya sebagian masyarakat yang hanya berpegang pada ayat dan nash Al-Qur'an, sedangkan sebagian lagi mengandalkan pendapat para ulama fiqh.

Beberapa ulama fiqh hampir secara universal sepakat mengenai hukum poligami, yaitu boleh, namun tidak sependapat mengenai salah satu syarat poligami, yaitu adil. Al-Juzairi menyebutkan "al-al-Mazahib al-Arbaa" Menurut ulama Syafii dan ulama umum Syafii, aturan memperbolehkan seorang laki-laki merdeka menikahi perempuan dan tidak boleh melebihi batas tersebut. Di zamanku, kamu tidak diperbolehkan menambahkan lebih dari satu wanita, apalagi sekarang. Imam Qasim dan aliran Syi'ahnya diperbolehkan menikahi wanita sebanyak-banyaknya (sembilan orang), dan juga diperbolehkan menikahi lebih dari 9 wanita. Syiah Imamiyyah bahkan memperbolehkan menikahi wanita dalam jumlah tak terbatas.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai fenomena poligami, yang sering kali menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membolehkan praktik poligami, sementara di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa poligami dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga, seperti ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri dan ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah yang layak. Dalam konteks ini, kami ingin menegaskan bahwa poligami tidak selalu berujung pada hasil yang merugikan; sebaliknya, dalam kondisi tertentu, praktik ini dapat menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas poligami dari sudut pandang gender, penelitian ini akan fokus pada aspek keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga menurut hukum Islam dan berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana poligami dapat mempengaruhi kesetaraan gender di dalam keluarga serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat. Selain itu, juga akan membahas bagaimana implementasi hukum Islam di Indonesia berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan keadilan gender.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif dinamika poligami dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan penekanan pada kesejahteraan keluarga dan keadilan gender. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik poligami dalam kerangka agama dan budaya, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana mengenai poligami dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: tinjauan pustaka, yaitu dilakukan secara komprehensif untuk mengumpulkan informasi mengenai poligami dalam hukum keluarga Islam. Langkah ini meliputi pencarian dan analisis sumber-sumber primer dan sekunder, antara lain Al-Quran, hadis, buku, artikel majalah, dan

kajian lain yang relevan. Kemudian analisis hukum, yaitu dengan menganalisis secara cermat landasan hukum poligami dalam Al-Quran dan Hadits, serta tafsir para ulama terhadap kaidah poligami dan juga mempertimbangkan batasan, syarat, dan tata cara poligami dalam hukum Islam, dengan cara mempertimbangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan yang terakhir analisis data, yakni data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif tergantung pada jenis data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang tepat untuk memahami dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika poligami dalam hukum Islam terhadap poligami, dengan penekanan pada analisis perspektif hukum Islam, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

1. Syarat hukum Islam yang membolehkan poligami.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata "poli" atau "polus" yang berarti banyak dan "gamsin" atau "gamos" yang berarti kawin atau perkawinan dan kombinasi dari akan menghasilkan banyak perkawinan. Ini bisa berarti bahwa tidak terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai banyak istri sebagai pasangan dalam waktu yang sama, atau bahwa seorang istri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.

Pengertian poligami dalam bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang mana salah satu pihak menikahkan lebih dari satu orang yang berlainan jenis pada waktu yang bersamaan. Menurut Kamus Hukum poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai banyak istri dalam waktu yang bersamaan.¹

Islam menempatkan isu poligami dalam perspektifnya. Islam mengakui kemungkinan poligami atau memberikan syarat-syarat tertentu dalam penerapan ketentuan ini. Poligami telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini dan diakui dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama Rahmatan Lil'Alamin mempunyai konsep poligami yang jelas. Allah menjelaskan konsep ini dalam Al-Qur'an dan itulah yang menjadi dasar hukum melegalkan poligami. Seperti Q.S An-Nisa Ayat 3:4

a. Al-Qur'an.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِقُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنِ يَمْسُقُوا فَمَا تَطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahan : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-nisa Ayat 3)

Para ahli fiqih sepakat tentang dibolehkannya poligami menurut hukum Islam dan bahwa poligami merupakan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga, berdasarkan teks surat An-Nisa' (4): 3.

Poligami dibolehkan bagi laki-laki karena membawa hikmah dan manfaat seperti: Pertama, kehormatan keluarga lebih terjamin karena tidak ada keadaan yang tersembunyi.

¹ Hasbi Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, 'PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2021), pp. 101–16 (p. 105), doi:10.24252/al-qadau.v8i1.19049.

Kedua, sebagai solusi atas permasalahan istri yang tidak dapat melayani suami dengan baik maka harus dilakukan perceraian. Ketiga, menyelamatkan suami yang mempunyai kelebihan dalam berhubungan seks agar terhindar dari perselingkuhan dan seks bebas. Keempat, menyelamatkan perempuan, yang populasinya lebih banyak daripada laki-laki, dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan keluarga yang lebih terhormat. Kelima, pimpinlah keturunanmu dengan baik.²

Menurut tafsir Jalalain : Dan jika kamu takut tidak mampu menafkahi anak yatim, dan sulit bagimu menghadapi anak yatim, dan kamu takut tidak mampu menafkahi wanita yang akan dikawini.(lalu menikah), lalu apa yang harus kamu lakukan? Dengan siapa (di antara orang-orang baik) wanita-wanita ini 2, 3 atau 4 untukmu bisa 2, 3 atau 4, tapi tidak lebih. (Jika itu tidak adil) Anda harus membagikan nafkah kepada mereka secara bergantian (dalam hal ini Anda hanya boleh menikahi satu orang saja) (atau) Anda harus membatasinya pada (budak Anda sendiri) karena mereka tidak memilikinya. Seorang istri, haknya sama dengan istri lainnya. (Artinya) mengawini empat isteri, mengawini satu isteri saja, mengambil budak Sahaya (tidak berbuat salah), atau mendominasi.

b. Hadits.

Al-Hadits: Abu Dawud dan Ibnu Majah dari HR Qais bin Al Harith RA: Mengenai kewibawaan Qais bin Al Harith, beliau berkata:

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya: Dari Qais bin Al-Haris berkata bahwa telah masuk Islam dan Saya mempunyai 8 orang istri lalu saya memberitahu nabi lalu kita sedang membicarakan bersama Rasulullah SAW. Kita berbicara tentang Rasulullah mencapai (disarankan) untuk memiliki 4 isteri saja.

Kedua hadis ini mengandung hikmah mengapa Islam menetapkan batasan empat istri bagi laki-laki biasa yaitu empat. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran prinsip keadilan dan tanggung jawab pada pernikahan. Maksud dari pembatasan ini adalah mempunyai istri lebih dari orang dapat melampaui batas kemampuan seseorang secara lahir, batin, dan tanggung jawab. Jika seseorang mempunyai istri lebih dari empat, maka dapat menimbulkan kemarahan, kebingungan, bahkan gangguan jiwa (stres).

1) Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Nomor tidak didefinisikan secara jelas, namun pada dasarnya poligami adalah apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu. Topik poligami merupakan topik yang kontroversial di masyarakat, dengan pro dan kontranya masing-masing.

Mereka yang mendukung poligami mengandalkan aturan agama. Sebaliknya, pihak yang menentang memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan bentuk superioritas manusia. Dimasukkannya asas monogami dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mencerminkan diprioritaskannya penerapan asas monogami dalam semua perkawinan.³ Namun dalam kondisi dan keadaan darurat tertentu, poligami dimungkinkan karena alasan dan persyaratan yang sangat ketat. Hal ini juga bertujuan untuk menghormati pandangan sebagian umat Islam yang membolehkan poligami, asalkan bisa dilakukan secara adil. Dalam bukunya tentang poligami di Indonesia, Nur Rashida Rahmawati

² Suud Sarim Karimullah, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', Maddika: Journal of Islamic Family Law, 02.01 (2021), 7–20. Jurnal

³ Edi Darmawijaya ABSTRAK, *POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)*, Maret, 2015, 1, h. 35.

mengatakan:

Ketentuan yang membolehkan poligami dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan tidak mengungkapkan pelecehan, diskriminasi, atau superioritas terhadap laki-laki. Praktik sosial mengenai poligami seringkali menunjukkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya, dan tidak dapat digeneralisasikan bahwa poligami sudah pasti bersifat diskriminatif dan merupakan bentuk penindasan suami terhadap istrinya. Dari segi hukum, ketentuan UU Perkawinan sangat baik karena secara jelas menyatakan bahwa monogami akan dipatuhi secara umum. Terlebih lagi, pemberlakuan poligami hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat, dan tidak lebih dari penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Ketentuan mengenai asas monogami ini tidak hanya dibatasi oleh sifatnya saja. Sebab, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan boleh mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu jika para pihak menghendakinya. Agar poligami dapat disetujui oleh pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang sah. Persoalan ini dirinci dalam Pasal 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pengkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga harus diperhatikan. Persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Dengan persetujuan isteri.
2. Saya yakin suami saya mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil.⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 41, antara lain suami harus mendapat persetujuan istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anaknya selesai, dan ini termasuk: Suami harus memastikan bahwa mereka bersikap adil terhadap istrinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa pasal yang mengatur poligami, yaitu Pasal 55, 56, 57, dan 58 Bab IX KHI. Ketentuan pasal-pasal tersebut mencakup persyaratan wajib dan formal terkait poligami. Pasal 55 menetapkan syarat penting bahwa suami harus menjamin keadilan di antara isterinya. Sedangkan Pasal 56 mengatur syarat formal yang harus dipenuhi suami. Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi hukum poligami di Indonesia sebagai aturan hukum, dan segala permasalahan yang berkaitan dengan hubungan harus dipertimbangkan oleh otoritas terkait yaitu Pengadilan Agama⁵

2) Larangan Poligami Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah (Maqasid Al-Syari'ah)

Pertama, Dengan mencegah dampak buruk bagi individu sejak awal, kita dapat mencegah dampak yang lebih buruk lagi. Artinya, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Al-Fashi mengatakan larangan poligami merugikan masyarakat karena menekan keinginan masyarakat untuk berpoligami. Namun jika tetap membolehkan poligami dalam kondisi seperti sekarang, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dampak negatif yang sangat besar ini berdampak negatif terhadap citra Islam. Ketika Islam berbicara pemberdayaan perempuan, poligami tidak mencapai hal tersebut.

Kedua, menghindari keburukan lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Ketiga, ketika hukum tindakan berubah, kepentingan mereka pun ikut berubah. Pada masa Nabi, poligami maksimal empat orang diperbolehkan untuk melindungi anak yatim. Jika

⁴ Darmawijaya ABSTRAK, *POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)*, 1, h. 36.

⁵ Andi Intan Cahyani, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), p. 271 (h. 25), doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7108.

keadaan perempuan bisa ditingkatkan hingga setara dengan laki-laki, dan jika harta anak yatim piatu dikelola oleh lembaga keuangan khusus, maka konsekuensi logisnya adalah poligami tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk melindungi perempuan dan keluarga, negara harus melarang poligami.

2. Dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga dan keadilan gender.

a. Terhadap Kesejahteraan Keluarga dan ekonomi dalam rumah tangga

Tingkat kesejahteraan finansial merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga. Seorang isteri bisa saja dapat menutupi biaya hidupnya dengan uang, namun khususnya dalam kehidupan berumah tangga, biaya hidup meningkat tergantung pada jumlah anggota keluarga. Poligami mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif dan dampak positif.

Sisi negatifnya, kurangnya dukungan suami memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan poligami memiliki aspek positif yang berdampak tersendiri bagi istri. Mereka bekerja dan tidak bergantung pada bantuan suami. Artinya, ia dapat menghidupi keluarganya melalui pekerjaan tanpa bergantung pada pemberian suaminya. Ketergantungan ekonomi melalui poligami merupakan hal yang lumrah.

Khusus bagi istri poligami yang tidak memiliki pekerjaan, para istri poligami justru berpendapat bahwa memberikan nafkah anak sebesar per bulan kepada istrinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan oleh responden, mereka membagi pendapatannya kepada istri sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing istri. Salah satu dampak yang dirasakan istri yang berpoligami adalah berkurangnya pendapatan. Keadaan ini tidak sejalan dengan pernyataan Ishan dan Musfir (2008) yang menyatakan bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah istri dan anak mampu menghidupi dirinya sendiri. Istri pertama tentunya mempunyai sesuatu untuk dibagikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dengan hadirnya anggota keluarga baru yang bergabung dalam rumah tangga sebagai istri kedua.⁶

b. Terhadap ketidakadilan Gender.

Poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidaksetaraan gender. Ketidakadilan terjadi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan bentuk masyarakat lainnya. Hal ini terjadi ketika suami melakukan poligami sebagai pencari nafkah dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Bagi seorang istri, penghasilan suaminya mungkin cukup untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Namun dengan melakukan poligami, gaji yang diterima suami akan dibagikan kepada istri lainnya. Kecuali jika suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri kedua, ketiga, atau keempat menurut standar yang berlaku umum bagi istri. Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktek poligami antara lain :

- 1) Secara politis, perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat pada umumnya dianggap dilakukan melalui perkawinan tangan kosong, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan dalam buku catatan perkawinan (registrasi). kantor atau kantor urusan agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, meskipun sah secara agama. pernikahan ini dianggap tidak pernah dilangsungkan oleh negara, sehingga jika terjadi, perempuan akan dirugikan. Artinya, meskipun istri mengajukan gugatan, tidak semua akibat dianggap ada.
- 2) Di sebagian masyarakat, poligami dipandang sebagai kebanggaan dan kehormatan bagi suami, namun bagi istri yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dipandang

⁶ Wiwit Syahfitri and Fahlia, 'Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga', *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 3.1 (2021), pp. 32–38 (h. 36).

negatif. perempuan lain dalam komunitas tertentu.

- 3) Finansial, bagi istri yang secara finansial bergantung pada suaminya padahal sang suami berusaha menyenangkannya. Kenyataannya, sang suami lebih memperhatikan kebutuhan istri mudanya dan mengabaikan mantan istri dan anak-anaknya. Akibatnya, para istri yang menganggur kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anak-anaknya.
- 4) Secara budaya, akibat poligami seringkali menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, dan psikis. Oleh karena itu, perlakuan tersebut dapat meninggalkan kesan yang sangat negatif terhadap istri dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat memotivasi orang lain untuk ikut berpoligami.
- 5) Secara fisik dan psikis menimbulkan rasa rendah diri pada istri dan menimbulkan rasa bersalah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami sehingga menyebabkan suami melakukan poligami. Jika seorang wanita selalu merasakan hal ini secara berlebihan, maka akan menyebabkan penyakit mental permanen pada dirinya. Oleh karena itu, praktik poligami dapat menimbulkan kerugian bagi istri berupa penyakit fisik dan mental.
- 6) Dari segi kesehatan, kebiasaan berganti-ganti pasangan membuat suami istri lebih rentan terkena penyakit menular seksual bahkan virus HIV/AIDS dan virus sejenisnya. Hal ini jelas menimbulkan madarat pada mereka yang melakukan poligami dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, jika tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah, penuh cinta dan kasih sayang, sesuai dengan kehendak Allah SWT, maka pernikahan yang baik adalah pernikahan monogami, atau pernikahan dengan seorang wanita saja yang dimaksud Q.S. An-Nisa ayat 3.⁷

KE S I M P U L A N

Syarat Poligami dalam Hukum Islam:

1. Keadilan: Suami wajib bersikap adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun kebutuhan seksual. Keadilan ini meliputi aspek formal (ekonomi) dan emosional.
2. Kemampuan Finansial: Suami harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak-anaknya secara layak.
3. Persetujuan Istri: Dalam hukum positif Indonesia, suami memerlukan persetujuan dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya sebelum melangsungkan poligami.
4. Batasan Jumlah: Islam membatasi jumlah istri maksimal empat, dengan aturan ketat terkait keadilan dan tanggung jawab.

Dampak Poligami:

1. Terhadap Kesejahteraan Keluarga:
 - Dampak Positif: Poligami dapat menjadi solusi dalam situasi tertentu, seperti istri pertama tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga. Juga, dalam beberapa kasus, istri dapat lebih mandiri secara ekonomi.
 - Dampak Negatif: Kesejahteraan keluarga dapat terganggu jika suami tidak mampu membagi nafkah secara adil. Beban ekonomi bertambah, terutama bagi istri pertama, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan meningkatkan konflik rumah tangga.

⁷ Didi Sumardi, *POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER*, pp. 199–200.

2. Terhadap Keadilan Gender:

- Ketidakadilan Ekonomi: Istri pertama sering mengalami penurunan kesejahteraan akibat pembagian nafkah yang tidak merata. Hal ini berdampak buruk, terutama jika istri tidak memiliki penghasilan sendiri.
- Ketidakadilan Sosial: Poligami sering memperkuat stereotip gender yang merendahkan perempuan. Istri kedua, ketiga, atau keempat sering mendapat stigma negatif dari masyarakat.
- Ketidakadilan Hukum: Poligami yang tidak dicatat secara resmi merugikan perempuan dalam aspek hukum, terutama terkait hak-hak mereka dalam perceraian dan warisan.

Implikasi dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menekankan bahwa poligami, meskipun diperbolehkan dalam Islam, memerlukan syarat ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender. Dengan analisis mendalam mengenai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penelitian ini menawarkan wawasan baru untuk memahami dinamika poligami, khususnya dalam konteks budaya dan sosial modern. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskusi tentang poligami dan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Andi Intan, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), p. 271, doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7108
- Darmawijaya ABSTRAK, Edi, POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia), Maret, 2015, I
- Hasbi, Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, 'PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2021), pp. 101–16, doi:10.24252/al-qadau.v8i1.19049
- Sahabat, Yayasan, and Alam Rafflesia, SIMPUL-SIMPUL POLIGAMI MENURUT 4 IMAM MAZHAB Muhith, 2021
- Sumardi, Didi, POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
- Syahfitri, Wiwit, and Fahlia, 'Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga', *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 3.1 (2021), pp. 32–38.